

**IILEGAL LOGGING YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN HUTAN
DI DESA PUNGKAT, KECAMATAN GAUNG, KABUPATEN
INDRAGIRIHILIR (INHIL) RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

M. Syafrudin
E-mail: udinunisma@gmail.com

Abstract

Regarding the presence of PT SAL, hundreds of Rank residents protested. They asked the company to stop its activities and resolve the problem with the residents first. However, there was no positive response from the company. In addition to causing the loss of their plantation land, the presence of the company also causes the quality of coconut plantations to decline. The research method used is empirical juridical research. The results of research and discussion found that PT. Administratively, SAL permits are still unclear and criticism of the refusal of Pukat Village residents is not expected, even the results of the agreement during deliberation are not heeded by the company. Apart from that, PT. SAL has carried out a forest clearing outside its permit area, so that the company's actions can be categorized as illegal logging. In this study it was found that the obstacles that caused the problems in Pukat Village to not end were ineffective coordination between agencies, weak supervision and the lack of budget in enforcing illegal loggers. The steps in dealing with these problems can be in the form of detection, preventive and repressive measures.

Keywords: *Forest, Forest Destruction, Illegal Logging*

Abstrak

Berkeenaan dengan kehadiran PT SAL, ratusan warga Pungkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan masalah dengan warga terlebih dahulu. Namun, tidak ada tanggapan positif dari perusahaan. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas tanaman kelapa menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa PT. SAL secara administratif perizinan masih belum jelas dan kritik penolakan warga Desa Pungkat tidak diharaukan bahkan hasil kesepakatan saat musyawarah pun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Selain daripada itu, PT. SAL telah melakukan suatu penebangan hutan di luar area perizinannya, sehingga tindakan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penebangan hutan secara liar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kendala-kendala yang menyebabkan permasalahan di Desa Pungkat tidak usai adalah tidak efektifnya koordinasi antar instansi, pengawasan yang lemah dan minimnya anggaran dalam menegakkan para pelaku penebang hutan liar. Langkah-langkah dalam menangani permasalahan tersebut dapat berupa tindakan deteksi, tindakan preventif dan tindakan represif.

Kata Kunci : Hutan, Kerusakan Hutan, Penebangan Liar

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Maka dari itu, dapat disampaikan bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam hal menunjang pembangunan nasional.

Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas.¹ Beberapa tahun terakhir, luas hutan tropis Indonesia yang 120,35 juta hektar atau 63 persen luas daratan, terus menyusut. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan di Indonesia.²

Pada saat Ini masih banyak masalah yang terjadi di Indonesia apa lagi masalah dengan lingkungan seperti banyaknya penebangan hutan secara liar oleh suatu perusahaan yang bisa mengakibatkan gundulnya hutan di Indonesia dan dapat mengakibatkan banjir dimana-mana, banyak sekarang hutan di Indonesia mulai habis akibat dari penebangan liar seperti di Sumatra dan Kalimantan, apa lagi di daerah Pungkat Kecamatan gaung di Sumatra. Sebagai contoh sudah banyak perusahaan yang menebang hutan untuk membuka lahan-lahan sawit, hal ini dapat berdampak sangat buruk bagi lingkungan yang ada di Indonesia terkhususnya yang terdampak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa hutan adalah “*suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi*

¹ Vincensius Tambing, *Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lex Et Societatis Vol. VII, No. 7, Juli 2019, h. 77.

² Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2 (2), 2016, h. 4.

*pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.*³

Pemaparan di atas selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa *“Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari”.*⁴ Lebih lanjut Pasal 47 menegaskan bahwa *“Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”.*⁵

Berkenaan dengan kehadiran PT SAL, ratusan warga Pangkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan masalah dengan warga terlebih dahulu. Namun, tidak ada tanggapan positif dari perusahaan. Menurut Masniar, banyak persoalan yang muncul dengan hadirnya PT SAL di kampung halamannya. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas tanaman kelapa menurun. Hal ini dikarenakan pembangunan saluran PT SAL yang tidak dikelola dengan baik menjadikan air sungai sebagai sumber irigasi bagi perkebunan kelapa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga terpaksa membeli galon air minum setiap hari seharga Rp. 20 ribu. “Perusahaan ini juga telah menebangi hutan alam tempat tinggal kumbang, sekarang kumbang ini menyerang perkebunan kelapa kami,” keluh anak bungsu kedua dari 12 bersaudara ini. Akibat ulah PT SAL, kumbang menjadi hama bagi warga yang bertani kelapa. Warga Pangkat semakin menolak kehadiran perusahaan. Dua puluh satu warga Pangkat diburu aparat.

Dua dari 21 orang yang ditangkap adalah keponakan Masniar, Handales dan Jumarli, anak dari kakak perempuannya, Asmidar. Dua puluh satu warga Pangkat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

telah menjalani hukumannya. Pada tanggal 18 Desember 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan memutuskan bahwa para terdakwa divonis 6 bulan penjara.

Sebagaimana pemaparan kasus di atas, sejatinya tidak mencerminkan dan menjalankan amanah Undang-Undang Kehutanan, yang dimana secara tegas dan jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau

patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana bunyi ketentuan di atas, dapat disampaikan bahwa dari segi Undang-Undang Kehutanan sejatinya telah melarang setiap orang untuk tidak melakukan kerusakan terhadap hutan, ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun dalam praktiknya, kerusakan hutan masih terus berlangsung yang dilakukan secara illegal dan

herannya disaat warga protes, malah warga yang protes tersebut yang ditangkap bahkan dijatuhi hukuman pidana. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dibidang hukum dengan mengangkat judul tentang “*Illegal Logging* yang Mengakibatkan Kerusakan Hutan di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragirihilir (Inhil) Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Permasalahan *Illegal Logging* yang mengakibatkan kerusakan hutan di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragirihilir (Inhil) Riau

PT.SAL memasuki desa pungkat dari tahun 2012 sampai sekarang.⁸ Asal muasal penyebab atas 21 warga Desa Pungkat yang didakwa melakukan pembakaran alat berat milik PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) berupa 9 alat berat berupa *excavator*, dua buah pondok dan satu unit mesin las di parit 9 dan parit 10 Pinang Seribu, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupten Indragiri Hilir pada 17 Juni 2014, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, korupsi, intimidasi terhadap warga Pungkat hingga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polres Inhil dan Polda Riau. Menurut Kepala Desa yang menjadi dasar kejadian tersebut adalah adanya profokator yang membuat masyarakat desa pungkat menjadi

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pungkat Periode 2008-2017, yang dilaksanakan di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 16 November 2021

membakar alat berat perusahaan padahal perusahaan masuk itu sudah ada sosialisasi bagi hasil sama warga desa pungkat.⁹

Sebelum mengadili ke 21 terdakwa, majelis hakim perlu mengetahui duduk perkara tersebut: Warga mengkalim, kebun kelapa, pinang dan hutan Desa Pungkat tempat warga mengambil kayu untuk pembuatan kapal masuk dalam izin PT SAL. Karena takut kehilangan mata pencaharian mereka sebagai pekebun kelapa dan pinang dan pembuat kapal, ratusan warga Pungkat melakukan protes pada PT SAL yang mereka temukan telah membawa alat berat ke parit 9 dan parit 10.

Bahkan lahan berupa hutan alam milik HPH-HTI PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (Grup APP) dan lahan HTI CV Bina Keluarga juga masuk dalam areal PT SAL. Rabu 6 Agustus 2014, setidaknya 200 Polres Indragiri Hilir (Inhil) lengkap dengan senjata laras panjang, memakai helm, pentungan dan perisai, polisi itu menapak kaki di Desa Pungkat. Satu persatu warga ditangkap setelah salah seorang polisi membacakan daftar nama-nama. Polisi langsung mendatangi rumah warga menggeledah, masuk secara paksa, merusak rumah bahkan menodongkan senjata laras panjang ke muka warga yang diduga rumah tersangka.

Polisi mengatakan bila orang yang melarikan diri tidak menyerahkan diri, aparat kembali masuk ke Desa Pungkat dengan jumlah lebih besar. Polisi juga mengancam pada istri salah seorang warga yang kabur. Bila suaminya tak menyerahkan diri, sang istri akan dijadikan sebagai gantinya dan dibawa ke kantor polisi. Perbuatan polisi juga berakibat pada dua warga Pungkat berinisial NH (Perempuan, 18 tahun) dan SH (Lelaki, 27 tahun) terkena tekanan psikologi. NH bahkan tidak lagi bisa mengenali kedua orang tuanya. NH kerap berteriak dari dalam rumah. SH hanya mengurung diri di dalam kamar.

Saat tim mengambil titik GPS di TKP, hasilnya penebangan hutan dan lokasi alat berat PT SAL berada di luar izin lokasi seluas 17.095 ha yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hilir tahun 2013. Dan PT SAL juga belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Sementara PT SAL sudah menebang kayu hutan di parit 9 dan parit 10.

⁹ Penjelasan Kepala Desa Pungkat Periode 2008-2017.


Menurut keterangan warga yang penulis temui, PT SAL tak pernah melakukan sosialisasi AMDAL. Warga tidak tahu soal AMDAL. Beberapa unsur perbuatan melanggar hukum lainnya: PT SAL mengajukan Izin Lokasi seluas sekira 2.000 ha pada 30 Mei 2012. Lantas 1 Agustus 2012, BP2MPD Inhil memberikan seluas 17.095 hektar. Dan pada 31 Oktober 2013 atau sebulan jelang dia digantikan oleh Bupati terpilih, Indra Mukhlis Adnan (Bupati Inhil periode 2009-2013) menerbitkan IUP kepada PT SAL.¹⁰

Areal seluas 17.095 hektare tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada. Hasil investigasi Jikalahari areal tersebut tumpang tindih dengan izin HPH HTI PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga jelas bertentangan dengan peraturan menteri kehutanan terkait di atas izin IUPHHKHT atau IUPHHKHA tidak boleh ada izin atau tidak dibebani izin.

Faktanya, hasil temuan tim Jikalahari menemukan lokasi PT SAL berada di atas izin dua perusahaan yang sudah berdiri jauh sebelum PT SAL berdiri. PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dapat izin dari SK Menhut SK.109/Kpts-II/2000 dengan luas areal 44.595 ha, yang kemudian mendapatkan ketetapan areal melalui Kepmenhut: SK.59/Menhut-II/2013, areal MSK menjadi seluas ± 44.433,66 Ha, yang terletak di kelompok Hutan Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Gambar 3.1

AREAL KONSESI PT SAL



Hasil wawancara penulis dengan beberapa warga punggat, yang dilaksanakan di Desa Punggat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 16 November 2021

Izin PT SAL Juga bertentangan dengan Inpres SBY Nomor 06 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Berdasarkan peta izin PT SAL dioverlay dengan peta PIPIB, PT SAL masuk dalam Revisi PIPIB 1-6. Dalam Izin PT SAL seluruhnya berada di atas hutan rawa gambut yang kedalamannya lebih dari tiga meter bahkan masih tersisa hutan alam yang tersisa. Izin lokasi PT SAL No:503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 tentang Pemberian izin lokasi kepada PT SAL untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil. Terasa janggal. Awalnya lokasi di Kecamatan Tempuling, lantas berubah menjadi Kecamatan Gaung saat warga mengadukan ke DPRD Inhil. Salah satu pengakuan warga desa Pungkat, menyampaikan bahwa Kalau penebangan hutan oleh perusahaan sudah dapat izin dari pemerintah setempat, akan tetapi catatannya adalah;¹¹

1. warga setempat menolak nya karena di hutan tersebut sumber ekonomi masyarakat mata pencarian karena warga desa pungkat sulit mencari kayu sebab mata pencariannya warga setempat 80% pembuatan kapal kayu makanya di larang menebang.
2. nanti kalau hutan nya di tebang maka hama timbul dan bisa merugikan lahan kelapa masyarakat setempat.
3. kalau sempat hutan nya habis di tebang dan di gali maka masyarakat juga sulit mengambil air minum kalau musim kemarau.
4. maka itu sebab alat berat perusahaan yang di bakar karena masyarakat sudah sering lapor ke kapolres, bupati, kejaksaan untuk berhenti aktivitas perusahaan beroperasi tapi maasih tetap beroperasi timbul inisitif masyarakat untuk bakar alat berat itu tapi saya belum sempat membakar tpi alat berat itu sudah terbakar.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan warga pungkat yang pernah ditahan karna membakar alat berat PT SAL, yang dilaksanakan di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 16 November 2021

Menurut WALHI, aktivitas PT. SAL bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, soal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PT. SAL tidak memberikan 20% dari luasan areal tanam untuk pembangunan kebun masyarakat. Walhi mencatat, berdasarkan risalah rapat Komisi I dan II bersama pemerintah kabupaten. Mereka juga mengecek langsung ke lapangan dan tak menemukan blok atau bagian kebun masyarakat yang dimaksud. Sejalan dengan kewajiban itu, SAL juga tak pernah memberi bantuan berupa fisik atau lain-lain pada masyarakat Desa Pungkat, sebagai bagian program *corporate social responsibility/CSR*.¹²

Penegakkan hukum pada kasus lahan masyarakat yang menjadi rusak akibat suatu perusahaan yang menebang hutan lewat dan masuk ke perkebunan masyarakat di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragirihilir (Inhil) Riau

Hutan perlu diamankan dari tindakan kejahatan kehutanan umumnya dan kejahatan *illegal logging* khususnya. Berdasarkan pemaparan kronologi di atas, perlu adanya sebuah tindakan penegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun melihat berdasarkan fakta di lapangan sebagaimana kronologi yang telah dipaparkan sebelumnya, belum ada sebuah penegakkan hukum yang secara tegas yang diterapkan terhadap PT. SAL yang sejatinya beraktivitas dengan cara melawan hukum bahkan telah melakukan penebang liar di luar lokasi izinya. Jauh sebelum itu pun izin aktivitas PT. SAL yang belum selesai yang terdapat indikasi belum ada pula sosialisasi AMDAL kepada masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Pungkat.

1. Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan *Illegal Logging*

Maka dari itu, ada beberapa kendala menurut penulis yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum pada kasus lahan masyarakat yang menjadi rusak akibat suatu perusahaan yang menebang hutan lewat dan masuk ke

¹² Suryadi, 2018, “*Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN*”, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/> (di akses pada 26 November 2021).

perkebunan masyarakat di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragirihilir (Inhil) Riau, yaitu:

(a) Tidak efektifnya Koordinasi antar instansi

Koordinasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

Koordinasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung dan merupakan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asas koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 107 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a”.

Kemudian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a. dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a disertai dengan berita acara penyidikan yang dikirim kepada penuntut umum. Penyidik Pegawai negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dalam melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1

huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang khusus, yang telah menetapkan sendiri mengenai pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Pasal. Jadi di samping penyidik Polri, dalam undang-undang khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat Pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam melakukan penyidikan.

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Hektar)					
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Kuantan						
Singingi	42038.00	51616.00	53182.00	87181.00	76055.00	310073.00
Indragiri Hulu	20327.00	152939.00	79567.00	119664.00	170106.00	542603.00
Indragiri Hilir	20005.00	19687.00	152316.00	228709.00	288503.00	709220.00
Pelalawan	9284.00	125351.00	64183.00	612069.00	66060.00	876947.00
Siak	79.00	74038.00	6310.00	326679.00	13483.00	420589.00
Kampar	53657.00	107031.00	114980.00	163160.00	132772.00	571600.00
Rokan Hulu	70579.00	1346.00	120264.00	54939.00	136061.00	383189.00
Bengkalis	31.00	82755.00	110471.00	330848.00	65779.00	589883.00
Rokan Hilir	11569.00	7448.00	150758.00	237546.00	149595.00	556916.00
Kepulauan						
Meranti	2503.00	5299.00	150174.00	42962.00	59600.00	260537.00
Pekanbaru	0.00	727.00	579.00	1279.00	1618.00	4203.00
Dumai	0.00	3568.00	12218.00	130415.00	20376.00	166576.00
RIAU	230072.00	631805.00	1015003.00	2335450.00	1180008.00	5392336.00

Penulis berpendapat bahwa kewenangan PPNS Kehutanan sebagaimana disebutkan diatas kurang lengkap karena tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang mendasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu tidak diberikannya kewenangan secara tegas oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memanggil orang

untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

(b) Pengawasan yang Lemah

Luasnya wilayah dan kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau. Akibatnya, para pelaku *illegal logging* kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tercatat luas kawasan hutan di Provinsi Riau 5.392.336 ha, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Pengawasan yang lemah dari penegak hukum khususnya petugas kepolisian menjadi penyebab lain dari terjadinya penebangan liar, dimana orang-orang atau pelaku semakin leluasa melakukan aksi kejahatannya. Aparat kepolisian kurang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan atau lokasi pinggir hutan, padahal pelaku justru melakukan aksinya jauh di dalam hutan, dimana alat-alat atau mesin yang digunakan tidak terdengar sampai dari pinggir hutan. Hal ini menyebabkan aksi penebangan oleh pelaku semakin leluasa. Dalam beberapa kasus, kepolisian hanya menerima laporan dari masyarakat sehingga jarang mengetahui aktivitas penebangan liar di hutan.¹³

(c) Minimnya Anggaran

Dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana yang diterapkan terhadap para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) harus dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan

¹³ Herman Frenky Sinaga, dkk, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 4, No. 2, November 2021, h. 1051.

biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek *illegal logging* belum membuahkan hasil secara optimal.¹⁴

2. Upaya Penegakkan Hukum Memberantas Kejahatan *Illegal Logging*

Penegakkan Hukum kejahatan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penegakkan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penegakkan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).¹⁵

(a) Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
- *Ground checking* dan patroli.
- Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- Inspeksi di *log pond* IPKH.
- Inspeksi di lokasi Industri.
- Melakukan *timber tracking*.
- Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.

¹⁴ Arifin, dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 4, No. 5, Mei 2021, h. 238.

¹⁵ Wahyu Catur Adinugroho, (2009), *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*, Bogor: IPB, h. 14-15.

- Pemeriksaan dokumen (izin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.¹⁶

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, seharusnya dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus PT. SAL yang telah beraktivitas secara *illegal*. Diketahui bahwa sebenarnya pada kasus tersebut, sudah ada laporan dari masyarakat. Akan tetapi hanya berhenti pada kesepakatan oleh DPRD, Bupati dan Babinsa Desa Pungkat yang menandatangani kesepakatan dengan warga dan perusahaan agar aktifitas operasional dihentikan sementara waktu sampai ada penyelesaian dengan warga. Namun hal tersebut PT SAL tak menghiraukan himbauan tersebut, malah tetap melakukan aktifitas. Sehingga hal ini mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan atas kesepakatan tersebut.

Seharusnya pemerintahan daerah dengan aparat penegak hukum harus memeriksa dokumen-dokumen (izin, angkutan dan laporan) perlu dilakukan lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan hingga permasalahan tersebut terselesaikan.

(b) Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging*

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

Tindakan preventif biasa diterapkan sebelum terjadinya suatu kejahatan atau sebagai upaya pencegahan akan adanya kejahatan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:

- Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*;
- Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga

¹⁶ *Ibid.*

hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan;

- Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya;
- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM;
- Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap;
- Pengembangan program pemberdayaan masyarakat;
- Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*);
- evaluasi dan review peraturan dan perundang-undangan;
- Perbaiki mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan;
- Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional;
- Penegasan Penataan batas kawasan hutan;
- Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.

Dari poin-poin di atas, dapat pula diterapkan sebagai bahan pencegahan akan adanya suatu kejahatan *illegal logging*. Namun, pada posisi kasus sebagaimana telah di uraikan sebelumnya kejahatan *illegal logging* yang ada di Desa Pungkat, sudah terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum sudah bertindak tegas, ketika PT. SAL yang tidak mengindahkan hasil kesepakatan untuk menghentikan operasinya. Perlu adanya tindakan seperti pencabutan izin atau penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.

(c) Penegakkan secara Represif Memberantas Kejahatan *Illegal Logging*

Upaya represif merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah berupa penegakan hukum (*law enforcement*), Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya, maka ketentuan pidana

yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal Logging* antara lain Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: 1) Pidana penjara, 2) Pidana denda, 3) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku illegal logging akan dapat berjalan dengan efektif jika melibatkan semua pihak-pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan, baik masyarakat, maupun pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan illegal logging bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 61 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa "*Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan*".

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan kronologi yang di uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa izin operasional PT. SAL belum jelas bahkan masih tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adanya penangkapan terhadap 21 warga desa Pungkat disebabkan telah membakar alat berat milik PT. SAL, hal tersebut dilakukan oleh warga karena warga merasa PT. SAL tidak menghiraukan hasil kesepakatannya antara DPRD, Bupati, PT. SAL dan warga untuk menghentikan operasi sementara waktu hingga terselesainya persoalan. PT.

SAL pun belum melakukan sosialisasi AMDAL, bahkan warga desa Pungkat merasa dirugikan atas penebang hutan yang telah merusak perkebunan milik warga dan mencemari sungai desa Pungkat.

2. Secara penegakan hukum pada kasus yang terjadi di desa Pungkat belum terlaksana secara maksimal, bahkan sampai tahun 2021 ini PT. SAL tersebut masih beroperasi. Untuk penegakkan hukum terhadap kasus tersebut, ada beberapa upaya yang dapat diterapkan yaitu upaya deteksi, upaya preventif, dan upaya represif. Dimana penegakan hukum akan berjalan secara maksimal, ketika secara substansi aturannya mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, struktur penegak hukum bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan budaya hukum masyarakatnya taat akan hukum.

Saran

1. Perlu adanya suatu sikap tegas dari aparat kepolisian untuk menindak kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Desa Pungkat yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, tentu tindakan tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pemerintahan daerah, langkah tepat untuk menindak kejahatan *illegal logging* di Desa Pungkat perlu adanya regulasi daerah yaitu peraturan daerah yang mengatur berkenaan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Sehingga aturan ini sebagai aturan turunan atas UU No. 18 tahun 2013 dan berdasarkan asas otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone.
Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Burhan Bungin, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Garner, (1999), *Black Law Dictionary*, Dalas : West Group.
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simon Hasanu, 1993, *Hutan Jati dan Kemakmura*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Talizduhu Ndraha, 1984, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W. Kardi. dkk., 1992, *Manual Kehutanan*, Jakarta: Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis**
- Ahmad Fazilla, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Sp 7 Kabupaten Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan*

Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Arifin, dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah*,
Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 4, No. 5, Mei 2021

H. Asep Suparman, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014.

Hari Novianto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2 (2), 2016.

Herman Frenky Sinaga, dkk, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 4, No. 2, November 2021.

Sholihin Hasan, *Manakar illegal loging, fiqih lingkungan hidup*, jurnal hukum islam, kopertais wilayah IV Surabaya, Vol.01,No.01, Maret 2009.

Vincensius Tambing, *Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lex Et Societatis Vol. VII, No. 7, Juli 2019

Internet

Suryadi, 2018, "*Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN*", <https://www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/> (di akses pada 26 November 2021).